

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEKERJA RUMAH
TANGGA MENURUT PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2015 DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF HUKUM INDONESIA**

Oleh :
*Ismiatun **
*Bunyamin Alamsyah **

ABSTRAK

Peningkatan perbuatan diskriminasi pekerjaan, penghasilan yang layak sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan kemampuan; dan kekerasan yang dialami Pekerja Rumah Tangga sehingga menjadi korban tindak pidana, disebabkan anggapan Pembantu Rumah Tangga dimasukkan dalam lingkup pekerjaan sektor informal berdampak bahwa Pekerja Rumah Tangga kurang mendapatkan perlindungan hukum. Alasan yuridis mengenai perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebenarnya sudah tertuang dalam Pasal 27 UUD 1945, dinyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Indonesia sebagai Negara hukum maka diberlakukannya Undang Undang, sebagai hukum positif perlindungan hukum Pekerja Rumah Tangga yang berlaku adalah KUHP, KUHAP, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia (Permenaker) Nomo 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Rumah Tangga dalam rangka mengatur Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga, perlindungan dasar dan pemberdayaan bagi Pekerja Rumah Tangga dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat setempat. Kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan tersebut belum memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga masih memiliki kelemahan-kelemahan yaitu mengenai hubungan kerja, kemampuan keluarga sebagai tempat bekerja dianggap belum produktif, Indonesia belum memiliki Undang Undang secara khusus tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan berkaitan dengan terbitnya Permenaker belum juga diimplementasikan di masyarakat sedangkan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga merupakan wujud nyata Negara dalam memberikan perlindungan sampai lingkup rumah tangga sekalipun. Secara yuridis normative Permenaker No. 2 Tahun 2015 jika diimplementasikan memiliki kelemahan di masyarakat dikarenakan tidak mendelagasikan amanat Undang Undang yang berkaitan, masih diperbolehkan membuat perjanjian kerja dengan lisan, memberikan kesempatan berupa kesepakatan kedua belah pihak, lebih banyak mengatur LPPRT sebagai lembaga penyalur pekerja rumah tangga.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga*

Kata Kunci: *Kriminalisasi, Nikah Siri*

* PNS di Pengadilan Tinggi Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja Rumah Tangga merupakan hal yang tidak asing di dalam kehidupan masyarakat khususnya keluarga. Peranan penting Pekerja Rumah Tangga sangat dibutuhkan dalam membantu kehidupan rumah tangga yang mempekerjakan mereka lebih dikenal di dalam masyarakat dinamakan majikan. Seperti diketahui bahwa Pekerja Rumah Tangga memiliki variasi pekerjaan tergantung dari kebutuhan majikan tempat bekerja, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak majikan, dan lain lain. Dari hasil kerja, Pekerja Rumah Tangga mendapatkan imbalan/upah yang telah disepakati antara Pekerja Rumah Tangga dan majikan didasarkan kepada upah minimum setiap daerah.

Namun di dalam praktek di lapangan Pekerja Rumah Tangga mendapatkan upah yang tidak sesuai, fasilitas yang tidak layak, seringkali bergantung kepada kemampuan majikan jauh berbeda dari kesepakatan ditambah lagi penyiksaan yang berujung kepada kematian. Penyiksaan terhadap Pekerja Rumah Tangga telah mengganggu HAM. Pekerja Rumah Tangga termasuk pekerja yang pantas mendapat kedudukan yang sama dengan pekerja yang lain dikarenakan Pekerja Rumah Tangga termasuk dalam pengertian buruh atau pekerja yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 butir 3 menyatakan bahwa : “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Kenyataannya Pekerja Rumah Tangga sebagai tenaga kerja dianggap tidak sama dibandingkan tenaga kerja lainnya seperti pekerja pabrik, perusahaan, dan lain-lain. Bahkan harus diakui bahwa dewasa ini sebutan sebagai “pekerja” pun belum diterima oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat lebih menerima untuk menyebut Pekerja Rumah Tangga sebagai “pembantu”. Oleh karena itu, Pembantu Rumah Tangga dimasukkan dalam lingkup pekerjaan sektor informal¹. Kelemahan atau kekurangan acuan yuridis ini memberikan dampak bahwa Pekerja Rumah Tangga kurang mendapatkan perlindungan hukum. Seperti telah dilihat di atas, pengakuan Pekerja Rumah Tangga sebagai pekerja yang sama derajatnya dengan sektor formal pun masih kurang. Pengakuan keberadaan Pekerja Rumah Tangga sebagai pekerja merupakan langkah awal untuk mendapatkan pengakuan secara sosial dan secara hukum.

¹ Syarief Darmoyo & Rianto Adi, *Trafiking Anak untuk Pekerja Rumah Tangga: Kasus Jakarta*, Jakarta :PKPM Unika Atma Jaya 2000. hlm 6

Sejalan dengan uraian diatas Menurut Sri Turatmiyah dan Annalisa Y, menjelaskan bahwa beberapa factor yang mengakibatkan masih lemahnya perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga, baik aspek yuridis maupun aspek sosial. Aspek yuridis, meliputi : pertama, adanya anggapan bahwa Pekerja Rumah Tangga bukan pekerja; dan kedua, tempat kerja Pekerja Rumah Tangga berpotensi menimbulkan kekerasan. aspek sosial meliputi : pertama, relasi kekuasaan yang tidak seimbang; kedua, status sosial Pekerja Rumah Tangga yang rendah dan kurang dihargai, dan ketiga, kultur masyarakat; serta pekerjaan yang dilakukan Pekerja Rumah Tangga tidak dianggap sebagai pekerjaan produktif².

Keberadaan peraturan perundang undangan sangat penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para Pekerja Rumah Tangga dalam memperoleh hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka. Tentunya hal ini berlaku juga bagi para pengguna jasa yang mempekerjakan Pekerja Rumah Tangga. Kedua belah pihak dapat terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan kerja di antara Pekerja Rumah Tangga dan pengguna jasanya. Adanya pengakuan secara sosial dan hukum tentunya akan memudahkan dalam membuat peraturan perundang undangan yang secara langsung memberikan perlindungan kepada para Pekerja Rumah Tangga. Maka, acuan yuridis pun menjadi jelas bagi Pekerja Rumah Tangga dan pengguna jasa Pekerja Rumah Tangga serta masyarakat³.

Pembahasan tentang Perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga telah menjadi isu dunia dimana berdasarkan pertimbangan antara lain pertama mengakui kontribusi penting Pekerja Rumah Tangga terhadap perekonomian global, yang mencakup meningkatnya peluang kerja berbayar bagi pekerja laki-laki dan perempuan dengan tanggung-jawab keluarga, dan cakupan yang lebih luas untuk melayani warga senior, anak-anak dan orang dengan keterbatasan, dan transfer pendapatan yang besar di dalam dan antar negara. Kedua Menimbang bahwa pekerjaan rumah tangga masih terus diremehkan dan tidak terlihat dan utamanya dikerjakan oleh perempuan dan anak perempuan, yang sebagian besar merupakan migran atau anggota masyarakat yang secara historis tidak beruntung dan oleh karena itu sangat rentan terhadap diskriminasi dalam hal kondisi kerja dan pekerjaan, dan terhadap pelecehan hak asasi lain, dan ketiga di negara-negara

² Sri Turatmiyah, Annalisa Y, *Pengakuan Hak-hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Workers) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 13 No. 1 Januari 2013, hal. 6.

³ Dwi Astuti, . *Jejak Seribu Tangan*, Yogyakarta: 1999, hlm 13

berkembang dengan peluang untuk pekerjaan formal yang secara historis langka, Pekerja Rumah Tangga berkontribusi pada proporsi yang signifikan dalam angkatan kerja nasional dan tetap merupakan salah satu yang paling terpinggirkan, maka mengadopsi pada usulan itu maka telah ditetapkan standar-standar umum dengan standar-standar khusus untuk Pekerja Rumah Tangga, untuk memungkinkan mereka menikmati hak-hak mereka secara penuh berbentuk konvensi internasional Pekerja Rumah Tangga pada tahun 2011 disebut Konvensi Pekerja Rumah Tangga, 2011 (K189, Konvensi tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, 2011).

Selanjutnya Indonesia sebagai anggota PBB, maka Indonesia harus meratifikasi K 189 dalam bentuk mengambil langkah yang tepat, sesuai dengan hukum nasional dan peraturan dengan memperhatikan karakteristik khusus pekerjaan rumah tangga, untuk menjamin bahwa para Pekerja Rumah Tangga menikmati kondisi yang sama dengan pekerja lain pada umumnya. Yang pada saat ini sedang dibahas rancangan undang undang tentang Pekerja Rumah Tangga.

Indonesia telah memiliki payung hukum terhadap perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perlindungan terhadap pekerja rumah tangga didalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai pekerja dikarenakan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk apapun dan memiliki berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dan perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan menurut Undang Undang yang berlaku.

Perlindungan terhadap pekerja rumah tangga di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikarenakan Pekerja Rumah Tangga merupakan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan, melindungi korban kekerasan, menindak pelaku kekerasan.

Bentuk perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga dipertegas kembali oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai departemen yang mengurus masalah-masalah ketenagakerjaan, maka Pada tanggal 19 Januari 2015, Kementerian Ketenagakerjaan Republik telah menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dasar

pertimbangan peraturan menteri ini keluar yaitu dalam rangka memberikan perlindungan kepada Pekerja Rumah Tangga dan mengikutsertakan peran serta pengguna Pekerja Rumah Tangga untuk memberikan hak-hak Pekerja Rumah Tangga sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak.

B. Perumusan Masalah

Untuk menghindari pembahasannya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya, maka dalam hal ini penulis perlu membatasi rumusan permasalahannya yang hanya memfokuskan pada :

1. Bagaimanakah kebijakan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia dan menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 ?
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga ?

C. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan tentang korban, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴

2. Metode Pendekatan

Penelitian tentang kebijakan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM dan diskriminasi lainnya dialami oleh Pekerja Rumah Tangga dalam perspektif hukum pidana di Indonesia ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3)

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI PRESS, 1986, hal. 10.

penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.⁵

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier diperoleh melalui berbagai sumber hukum, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer:

Meliputi KUHP dan KUHAP serta undang-undang pidana yang relevan

b. Bahan Hukum Sekunder:

Meliputi buku-buku literatur yang berhubungan dengan hak-hak korban kejahatan, hasil-hasil penelitian bidang hukum pidana, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;

c. Bahan-bahan Hukum Tersier:

Meliputi kamus hukum dan ensiklopedia dan tulisan non hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah pemenuhan hak-hak korban kejahatan;

D. Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga menurut peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015 dalam perspektif hukum positif Indonesia

1. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia Dan Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015

Alasan yuridis mengenai perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebenarnya sudah tertuang dalam Pasal 27 UUD 1945, dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dari pedoman ini maka kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga yang mengalami diskriminasi pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan kemampuan; dan kekerasan sehingga menjadi korban tindak pidana yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, n PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 14

pekerja rumah tangga maka perlu mengatur Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga, perlindungan dasar dan pemberdayaan bagi Pekerja Rumah Tangga dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat setempat maka ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Sehubungan dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terhadap Pekerja Rumah Tangga adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap pekerja rumah tangga berupa kekerasan. mula-mula pengertian kekerasan dapat dijumpai pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi “Membuat Orang Pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”⁶. Tindak pidana kekerasan yang dialami oleh Pekerja Rumah Tangga banyak dialami oleh Perempuan sebagaimana data yang diperoleh bahwa Perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga lebih banyak dibandingkan laki – laki, dan telah terjadi peningkatan jumlah pengaduan penyiksaan Pekerja Rumah Tangga yang diterima yaitu pada tahun 2013 sebanyak 23 kasus, dan tahun 2014 sebanyak 59 kasus⁷. Sehingga kekerasan yang dialami perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut :

1. Dapat berupa fisik maupun nonfisik (psikis)
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat)
3. Dikehendaki/diminati pelaku
4. Ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik dan psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban.⁸

Kekerasan yang dialami oleh Pekerja Rumah Tangga diatur KUHP termasuk dalam Penganiayaan. Penganiayaan dicantumkan dalam Bab XX, dan pasal-pasal yang berkaitan terdiri dari Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 352 tentang penganiayaan ringan, Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan dengan rencana, Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat, Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang dicantumkan dalam KUHP, sebagai berikut :

Kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh Pekerja Rumah Tangga didalam hal hukum acara adalah berupa pemberian ganti kerugian terhadap korban dalam peradilan pidana dilakukan oleh hakim melalui penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian

⁶ Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Victimologis, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, Hal 58

⁷ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2013 dan 2014

⁸ Moerti Hadiati Soeroso, OpCit, Hal 60

perdata. Dasar hukum penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah Pasal 98 ayat 1 KUHAP yang bunyinya sebagai berikut:

Jika turut dipertanggungjawabkan kepada pihak lain, misalnya majikan pelaku tindak pidana tersebut, Hakim Ketua Sidang menolak penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut. Tetapi dengan kebijaksanaan Hakim Ketua Sidang, demi meringankan penderitaan pihak korban tidak ada salahnya untuk berupaya mendamaikan pihak korban dengan pihak pelaku (termasuk majikan si pelaku/pihak lain) dengan menghadirkan para pihak di persidangan untuk dijelaskan semua aspek hukum baik kepada Terdakwa maupun pihak yang terkait dengannya. Jika pihak yang terkait tersebut menolak untuk menyelesaikan dengan penggabungan perkara tersebut, maka Hakim akan menerbitkan penetapan yang menolak menggabungkan atau menolak keterlibatan orang/pihak yang terkait dan menetapkan jumlah penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban tersebut.

Penelusuran selanjutnya perlindungan hukum terhadap pekerja rumah Tangga adalah Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pekerja Rumah Tangga menurut Undang Undang ini merupakan pekerja dikarenakan orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 butir 3) sehingga Undang Undang ini bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya (Pasal 4). Yang menjadi permasalahan saat ini adalah kemampuan keluarga sebagai tempat bekerja dianggap belum produktif sebagai lahan ekonomi, tetapi dilain sisi hal seiring dengan perkembangan zaman saat ini menjadi peluang bisnis bagi perusahaan yang bergerak sebagai penyalur (agen) pekerja rumah tangga menempatkan pekerja-pekerja di keluarga sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan keluarga yang membutuhkan.

Merujuk pada uraian diatas perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dari diskriminasi pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan kemampuan; dan kekerasan sehingga menjadi korban tindak pidana penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang ini secara abstrak memberikan perlindungan bagi semua pekerja rumah tangga namun secara konkrito dilihat perlindungan hukum hanya diberikan kepada pekerja rumah tangga yang

disalurkan melalui perusahaan penyalur pekerja rumah tangga dan dilapangan kasus – kasus yang terungkap ke public adalah penganiayaan terhadap pekerja rumah tangga yang ditempatkan oleh penyalur pekerja rumah tangga.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap pekerja rumah tangga sebagai pekerja (Pasal 1 butir 3) dan tanggung jawab pemberi kerja yaitu majikan, penyalur sebagai perusahaan terhadap pekerja (Pasal 1 butir 5) memuat tentang :

1. Kesempatan dan Perlakuan yang sama (BAB III)
2. Pelatihan kerja (BAB V)
3. Penempatan Tenaga Kerja (BAB VI)
4. Hubungan Kerja (BAB IX)
5. Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan (Bab X)
6. Pemutusan Hubungan Kerja (Bab XII)

Sebagaimana Pasal-pasal yang memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja rumah tangga yang telah diuraikan diatas, di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memuat sanksi pidana dan administrasi sebagai wujud penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Adapun ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratif sebagai berikut :

Bagian Pertama

Ketentuan Pidana

Pasal 183

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 184

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 185

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 186

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 187

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 188

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp

5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 189

Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 190

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pembatalan persetujuan;
- f. pembatalan pendaftaran;
- g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
- h. pencabutan ijin.

- (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Sanksi pidana yang ditentukan dalam Undang Undang ini tentunya memiliki tujuan, tujuan hukum pidana menurut Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi

preventif/ pencegahan) 2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif)⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman.

Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang dominan adalah perempuan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus sehingga kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kriteria pekerja rumah tangga sebagai subjek dalam undang-undang mendapatkan perlindungan hukum yaitu masuk sebagai anggota dalam lingkup rumah tangga yakni:

- Menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2 ayat (1) huruf c)
- Selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2)).

Jadi pembantu rumah tangga bisa menjadi pelaku dan korban tindak pidana KDRT apabila yang bersangkutan dalam keadaan riil masih berada dan atau bekerja dalam rumah tangga yang bersangkutan, dan menurut UU PKDRT pembantu yang memenuhi syarat tersebut dapat disebut sebagai “anggota keluarga“dalam rumah tangga tersebut.¹⁰

Selanjutnya perlindungan hukum terbaru bagi Pekerja Rumah Tangga adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dengan pertimbangan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga maka perlu mengatur Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga, perlindungan dasar dan pemberdayaan bagi Pekerja Rumah Tangga dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat setempat; upaya memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga tidak terlepas dari peran serta pengguna pekerja rumah tangga untuk memberikan hak-hak yang pekerja rumah tangga sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2015 sebagai Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78.

⁹ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004. Hal. 60

¹⁰ Guse Prayudi, OpCit, Hal. 26

Sebagaimana penjelasan Hanif, selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, ada beberapa prinsip pokok yang terkait dengan Permenaker Nomor 02 Tahun 2015 yaitu.¹¹ :

1. negara hadir melindungi pekerja di seluruh wilayah tumpah darah Indonesia sampai yang ada di rumah tangga sekalipun.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Pekerjaan kerumahtanggaan adalah pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup dan kepentingan rumah tangga.
3. Pengguna PRT yang selanjutnya disebut Pengguna adalah orang perseorangan yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 2

Pengguna dapat merekrut calon PRT secara langsung atau melalui LPPRT.

Pasal 9

Persyaratan Pengguna:

- a. mempunyai penghasilan yang tetap;
- b. memiliki tempat tinggal yang layak; dan
- c. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 12

LPPRT yang akan menyalurkan PRT, wajib memiliki SIU-LPPRT dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

2. Permenaker ini tetap menghormati tradisi, konvensi dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk perlindungan PRT dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya, dan adat istiadat setempat.

¹¹ <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/menaker-hanif-terbitkan-aturan-lindungi-pekerja-rumah-tangga> diakses tanggal 10 Maret 2015

3. Permenaker ini juga mengatur, lembaga Penyalur tidak boleh memungut apapun dari calon PRT.

Pasal 22

- (1) LPPRT dilarang memungut imbalan jasa dari PRT.
 - (2) LPPRT berhak menerima imbalan jasa dari Pengguna.
 - (3) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara LPPRT dengan Pengguna.
4. PRT juga berhak atas hak-hak normatif mereka. Terkait masalah penampungan calon PRT, dalam Permenaker ini juga harus memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan, PRT berhak atas upah yang sesuai dengan kesepakatan, cuti sesuai dengan kesepakatan, waktu ibadah, fasilitas layak, jaminan sosial dan perlakuan manusiawi dari penggunanya.

Pasal 7

PRT mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi mengenai Pengguna;
- b. mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
- c. mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
- d. mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
- e. mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
- f. mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- h. mendapatkan tunjangan hari raya; dan
- i. berkomunikasi dengan keluarganya.

Pasal 8

PRT mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kerja;
- b. menyelesaikan pekerjaan dengan baik;
- c. menjaga etika dan sopan santun di dalam keluarga Pengguna; dan

- d. memberitahukan kepada Pengguna dalam waktu yang cukup apabila PRT akan berhenti bekerja.
5. Peran Ketua RT/kepala lingkungan/nama lain untuk turut serta mengawasi karena perjanjian kerja baik lisan, maupun tertulis antara PRT dan pengguna/majikan harus diketahui oleh ketua RT. Sehingga Permenaker ini mengatur perlindungan untuk semua PRT baik yang ditempatkan melalui lembaga penyalur, maupun yang direkrut secara langsung oleh individu-individu sehingga peran Ketua RT juga cukup besar dalam hal perlindungan PRT

Pasal 5

Pengguna dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain.

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; dan
 - d. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.
 - (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
6. Terkait masalah penampungan, agar penyalur dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan, Selain itu, peran gubernur dalam perlindungan Pekerja Rumah Tangga cukup besar. Mulai dari pemberi izin hingga memberikan sanksi bagi penyalur PRT.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap LPPRT dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendataan jumlah LPPRT dan jumlah PRT yang disalurkan;
 - b. penertiban perizinan dan evaluasi kinerja LPPRT;
 - c. pelayanan perizinan LPPRT melalui sistem online yang dapat diakses oleh publik;
 - d. penguatan jejaring pengawasan sampai tingkat lingkungan rukun tetangga dalam rangka pembinaan dan pencegahan terhadap timbulnya kasus kekerasan terhadap PRT; dan
 - e. pemberian sanksi administratif kepada LPPRT yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha LPPRT;
 - c. pencabutan izin.

B. Implementasi Kebijakan Hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, telah menerbitkan Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Peraturan ini dapat menjadi terobosan hukum untuk melindungi Pekerja Rumah Tangga. Sebab selama ini Indonesia belum punya UU yang khusus mengatur pekerja domestik atau Pekerja Rumah Tangga. Sebagai bentuk perlindungan, Permenaker itu mengatur dalam perjanjian kerja harus disebut hak normatif dan kewajiban PRT. Misalnya hak atas upah, libur, cuti, istirahat dan hak untuk beribadah. Lembaga penyalur PRT yang melanggar aturan terancam kena sanksi, mulai peringatan tertulis hingga penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Yang fatal adalah pencabutan izin oleh Gubernur. Permenaker tentang Perlindungan PRT mengatur pembinaan dan pengawasan lembaga penyalur PRT dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk termasuk soal pemberian, perpanjangan dan pencabutan izin.

Semenjak diterbitkan tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan awal Maret 2015, implementasi permenaker No. 2 Tahun 2015 belum juga diimplementasikan di seluruh

Indonesia khususnya di Provinsi Jambi sebagaimana informasi yang diperoleh penulis pada Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi walaupun mereka mengetahui bahwa telah diterbitkan Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga¹².

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015 Bab VII Ketentuan Lain-Lain Pasal 28 menjelaskan “Pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur” sampai saat ini belum ada Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut dari permenaker ini. Sedangkan dilain sisi bertolak berlawanan dengan penjelasan Hanif Dhakiri sebagai wujud perlindungan Negara terhadap pekerja rumah tangga sampai tingkat rumah tangga sekalipun yang segera dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah dan Pihak-pihak yang ditunjuk¹³ ditambah lagi saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dimana tindak pidana pelanggaran, dan tindak pidana kejahatan terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia selalu meningkat terutama pekerja rumah tangga perempuan sebagaimana data yang diperoleh dari Komnas perempuan bahwa terjadi peningkatan 260% dari tahun 2013.

Rancangan Undang Undang Pekerja Rumah Tangga telah menjadi RUU usul DPR sejak DPR periode 2004-2009, mengingat RUU ini tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2004-2009. Pada periode 2009-2014, RUU PRT kembali masuk menjadi salah satu prioritas dalam prolegnas 2010¹⁴. Selanjutnya 2014-2019 menjadi pertanyaan apakah Undang Undang PRT disahkan?. Akibatnya belum ada pengertian Pekerja Rumah Tangga dalam Sistem secara formal dalam system hukum dan peraturan perundang – undangan Indonesia.

Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Rumah Tangga dalam Pasal 1 telah menjelaskan pengertian Pekerja Rumah Tangga. Tetapi secara kajian yuridis normative Permenaker ini dalam implementasinya belum mampu atau lemah memberikan perlindungan hukum secara optimal kepada pekerja rumah tangga.

¹² Hasil wawancara Yessy Darnas, Kasi Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Tanggal 5 Maret 2015

¹³ www.satuharapan.com/read-detail/read/menaker-hanif-terbitkan-aturan-lindungi-pekerja-rumah-tangga diakses tanggal 10 Maret 2015

¹⁴ Sali Susiana “Urgensi Undang Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Feminis, Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol 7 No. 2 Tahun 2012, Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM RI, hal. 257

Penulis memilih kata “lemah“ bukan kata “tidak” dalam penggunaan kata memberikan perlindungan hukum pekerja rumah tangga terhadap produk peraturan menteri tenaga kerja ini dikarenakan sebagai salah satu instrumen hukum, keberadaan peraturan menteri masih sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara jelas mendelegasikan. Bagaimana jika pendelegasian tersebut tidak jelas atau sama sekali tidak ada delegasian dari peraturan di atasnya, tetapi menteri memerlukan pengaturan? Kemandirian menteri untuk mengeluarkan suatu peraturan atas dasar suatu kebijakan, bukan atas dasar pemberian kewenangan mengatur (delegasi) dari peraturan di atasnya, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan selama ini diperbolehkan. Tindakan menteri untuk mengeluarkan peraturan tersebut didasarkan pada tertib penyelenggaraan pemerintahan yang diinginkan dalam rangka mempermudah pelaksanaan administrasi atau kepentingan prosedural lainnya¹⁵.

Hal ini telah disinggung di awal pada sub bab ini bahwa permenaker ini belum dibuat sesuai dengan amanat Undang Undang terkait dikarenakan Undang Undang Perlindungan Rumah Tangga belum disahkan atau Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Namun Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal 1 butir 1 s.d 4 tentang pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, pekerja/buruh dan pemberi kerja, dari ketentuan pasal ini sudah jelas definisi hukumnya sehingga Pekerja Rumah Tangga telah memenuhi unsur yaitu setiap orang yang mampu memenuhi pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa dan bekerja dengan menerima upah. Namun apabila dilihat di dalam pasal 1 butir 5 tentang hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Di sinilah justru letak permasalahannya apakah kedudukan majikan dapat disamakan dengan pengusaha yang jelas berbadan hukum. Di samping mekanisme penyelesaian sengketanya karena lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa atau yang mempunyai kompetensi absolut dalam Undang Undang Ketenagakerjaan adalah pengadilan hubungan industrial. Dan lembaga ini tidak dapat menerima perselisihan antara Pekerja Rumah Tangga dan majikan, oleh karena terbentur penafsiran hukum yang berbeda. Terkait permasalahan tersebut, maka Undang-Undang

¹⁵ Suhariyono Ar, Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri, *Jurnal Jurnal Legislasi Indonesia - Volume 1 Nomor 2 - September 2004, Hal. 121*

Ketenagakerjaan tidak menjangkau tentang Pekerja Rumah Tangga sehingga ketentuan yang ada di dalamnya pun tidak dapat mengatur permasalahan Pekerja Rumah Tangga.

Selanjutnya satu lagi Undang Undang yang memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf c dan ayat 2 yaitu Pekerja Rumah Tangga dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan dan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 44 s.d 50 merupakan payung hukum perlindungan Pekerja Rumah Tangga dari segala tindak pidana kekerasan, namun UU PKDRT masih belum memberikan perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga yang lebih khusus tentang hubungan kerja.

Sebagaimana pendapat oleh Briliyan Erna Wati bahwa peraturan perundang undangan tentang perlindungan pekerja rumah tangga, hendaknya memuat unsur – unsur sebagai berikut :

1. Ketentuan umum yang memuat definisi atau batasan tentang PRT, subjek hukum yang berkaitan dengan PRT misal pemberi kerja (majikan), penyedia jasa informasi PRT, serikat PRT, pemerintah (Disnaker, RW/RT), definisi/batasan hubungan kerja, anak, kesejahteraan PRT, upah, cuti, waktu kerja/jam kerja, perlindungan PRT, pemutusan hubungan kerja, perselisihan, kekerasan. Adanya definisi tersebut, maka akan ada batasan-batasan terhadap norma yang berkaitan dengan PRT.
2. Asas perlindungan PRT yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan gender, keadilan dan kesetaraan, kepastian hukum dan kesejahteraan.
3. Tujuan dari perlindungan PRT yaitu memberikan pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan PRT, memberikan pengakuan bahwa pekerjaan kerumahtanggaan mempunyai nilai yang setara dengan semua jenis pekerjaan lainnya, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan kekerasan terhadap PRT, memberikan perlindungan kepada PRT dalam mewujudkan kesejahteraan dan mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Tujuan ini merupakan capaian yang harus dilakukan dalam rangka melindungi para PRT.
4. Menyangkut unsur-unsur yang lebih spesifik yang berkaitan dengan perlindungan PRT, misalnya *penggolongan PRT* yaitu seorang yang sedang bekerja sebagai PRT dan orang yang sudah selesai bekerja dan akan bekerja kembali sebagai PRT; berdasarkan *waktunya* yaitu bekerja paruh waktu atau bekerja penuh waktu (1 hari); berdasarkan *jenis pekerjaan* atau batasan/ wilayah yang menjadi pekerjaan PRT (memasak,

mencuci pakaian, menjaga dan merawat anak, dll). Kemudian, **hubungan kerja**, hubungan kerja terjadi karena perjanjian kerja antara pemberi kerja dan PRT, dibuat secara tertulis **berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak** mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan PRT, **didasarkan pada kemampuan dan kecakapan kedua belah pihak** dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini penting karena menjadi legalitas formal dari keabsahan perjanjian dalam hubungan kerja tersebut dan apabila bertentangan dapat dibatalkan.

5. **perjanjian kerja setidaknya memuat** identitas para pihak, jangka waktu perjanjian (mulai dan berakhirnya hubungan kerja), hak dan kewajiban kedua belah pihak, syarat-syarat dan kondisi kerja yang meliputi lamanya jam kerja dalam sehari/seminggu, waktu istirahat selama jam kerja, libur mingguan, cuti, tunjangan hari raya, jaminan sosial, fasilitas kerja, besaran upah, penyelesaian perselisihan, tanda tangan kedua belah pihak dan saksi. **Berakhirnya perjanjian kerja** dikarenakan PRT meninggal dunia, pemberi kerja meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian, keluarga atau semua bagian pemberi kerja pindah tempat dan PRT tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, adanya putusan pengadilan dan putusan penyelesaian perselisihan
6. Ketentuan mengenai kualifikasi dari peraturan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga harus jelas apakah masuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan. Kejelasan kualifikasi tersebut akan berdampak pada pemidanaannya dan ketententuan khusus tentang percobaan karena percobaan dalam kejahatan dipidana sedangkan dalam pelanggaran tidak dipidana, dalam hal perbarengan tindak pidana (*concursum*) dan lain-lain. Kualifikasi tersebut akan menjadi pedoman atau rambu-rambu bagi penegak hukum dalam mengaplikasikan regulasinya, terlebih lagi banyaknya payung hukum yang ada seperti UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang juga mengatur tentang pekerja rumah tangga (pasal 2 UU No. 23 tahun 2004).¹⁶

Untuk itu diperlukan politik hukum yang terbaik dalam memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja rumah tangga, dimana memiliki arti sebagai berikut :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.¹⁷

¹⁶ Briliyan Erna Wati, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga, PALASTRÈN Vol. 5, No. 2, Desember 2012, hal. 9-12

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1997, hal 20. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Op.Cit*, hal 25

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan Melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁸

RUU PRT semenjak periode DPR 2004-2009 telah mulai diusulkan dimana sebagai pendorong adalah Konvensi ILO No. 189 Mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga Konvensi tersebut menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar, dan mengharuskan Negara mengambil langkah untuk mewujudkan kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Standar ketenagakerjaan atau hak-hak fundamental yang ditetapkan oleh Konvensi No. 189 bagi pekerja rumah tangga yaitu :

- a. Hak-hak dasar pekerja rumah tangga; Promosi dan perlindungan hak asasi manusia seluruh pekerja rumah tangga (Pembukaan ; Pasal 3), Penghormatan dan perlindungan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja:kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan bersama; penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib; penghapusan pekerja anak penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan (Pasal 3, 4, 11), Perlindungan efektif dari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan (Pasal 5), Ketentuan kerja yang fair dan kondisi hidup yang layak (Pasal 6)
- b. Informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja; Pekerja rumah tangga harus diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja mereka dengan cara yang mudah dipahami, sebaiknya melalui kontrak tertulis. (Pasal 7)
- c. Jam kerja; Langkah-langkah yang ditujukan untuk menjamin perlakuan sama antara pekerja rumah tangga dan pekerja secara umum berkenaan dengan jam kerja normal, kompensasi lembur, masa istirahat harian dan mingguan, dan cuti tahunan berbayar (Pasal 10), Masa istirahat mingguan sekurang-kurangnya 24 jam kerja berturut-turut (Pasal 10), Peraturan jam siaga (jangka waktu di mana pekerja rumah tangga tidak bebas menggunakan waktu mereka sekehendak mereka dan diharuskan untuk tetap melayani rumah tangga tersebut guna untuk menanggapi kemungkinan panggilan) (Pasal 10)

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan ...*, *Ibid*, hal 159. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, *Ibid*, hal 24-25.

- d. Pengupahan; Upah minimum jika aturan upah minimum ada untuk pekerja lain (Pasal 11), Pembayaran upah harus dilakukan secara tunai, langsung kepada pekerja, dan dalam jangka rutin yang tidak lebih lama dari pada satu bulan. Pembayaran dengan cek atau transfer bank “bila diperbolehkan oleh undang-undang atau kesepakatan bersama, atau dengan persetujuan pekerja.(Pasal 12), Pembayaran dengan barang diperbolehkan dengan 3 syarat: hanya proporsi terbatas dari total upah; nilai moneter adil dan wajar; barang atau jasa yang diberikan sebagai pembayaran dengan barang merupakan pemakaian pribadi oleh dan bermanfaat bagi pekerja. Ini berarti bahwa seragam atau perlengkapan pelindung tidak dianggap sebagai pembayaran dengan barang, tetapi sebagai peralatan yang harus disediakan oleh majikan untuk pekerja secara gratis untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka.(Pasal 12), Biaya yang dikenakan oleh agen ketenagakerjaan swasta tidak dipotongkan dari upah.(Pasal 15)
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja; Hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat (Pasal 13), Langkah-langkah diadakan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja.(Pasal 13),
- f. Jaminan sosial; Perlindungan jaminan sosial, termasuk tunjangan persalinan (Pasal 14), Kondisi yang tidak kurang menguntungkan dari pada kondisi yang berlaku untuk pekerja secara umum (Pasal 14)
- g. Standar mengenai pekerja rumah tangga anak; Persyaratan untuk menetapkan usia minimal untuk masuk ke dalam pekerjaan rumah tangga (Pasal 4), Pekerja rumah tangga berusia 15 tahun tetapi kurang dari 18 tahun “ pekerjaan mereka tidak boleh menghalangi mereka dari pendidikan wajib, atau mengganggu peluang mereka atas pendidikan lanjutan atau pelatihan kerja.(Pasal 4).
- h. Standar mengenai pekerja tinggal di dalam rumah; Kondisi hidup layak yang menghormati privasi pekerja (Pasal 6), Kebebasan untuk mencapai kesepakatan dengan majikan atau calon majikan mereka mengenai apakah akan tinggal di rumah tangga tersebut ataukah tidak (Pasal 9), Tidak ada kewajiban untuk tetap berada di rumah tangga atau bersama dengan para anggotanya selama masa libur atau cuti mereka (Pasal 9), Hak untuk menyimpan sendiri dokumen identitas dan dokumen perjalanan mereka (Pasal 9), Peraturan jam siaga (Pasal 10)
- i. Standar mengenai pekerja rumah tangga migrant; Sebuah kontrak kerja yang bisa ditegakkan di negara tempat kerja, atau tawaran kerja tertulis, sebelum berangkat ke negara tempat kerja (Pasal 8), Kondisi jelas di mana pekerja rumah tangga berhak atas

- pemulangan di akhir kerja mereka (Pasal 8), Perlindungan pekerja rumah tangga dari praktik pelecehan oleh agen ketenagakerjaan swasta (Pasal 15), Kerjasama antara negara pengirim dan negara penerima untuk menjamin efektifnya penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi untuk pekerja rumah tangga migran (Pasal 8)
- j. Agen ketenagakerjaan swasta; Langkah-langkah yang harus diadakan (Pasal 15), Meregulasi operasi agen ketenagakerjaan swasta, Menjamin perangkat yang memadai untuk penyelidikan pengaduan dari pekerja rumah tangga, Menyediakan perlindungan pekerja rumah tangga yang memadai dan pencegahan pelecehan, dengan berkolaborasi dengan para Anggota lain bila dirasa tepat, Mempertimbangkan mengikat kesepakatan bilateral, regional atau multilateral untuk mencegah praktik pelecehan dan penipuan
- k. Penyelesaian perselisihan; Akses efektif ke pengadilan, tribunal atau mekanisme penyelesaian perselisihan lain, termasuk mekanisme pengaduan yang mudah diakses (Pasal 17), Langkah-langkah harus diadakan untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang nasional untuk perlindungan pekerja rumah tangga, termasuk langkah-langkah inspeksi ketenagakerjaan. Dalam hal ini, Konvensi mengakui perlunya menyeimbangkan hak pekerja rumah tangga atas perlindungan dan hak atas privasi anggota rumah tangga. (Pasal 17).

Melalui konvensi ini Indonesia sebagai Negara anggota PBB, organisasi untuk segera meratifikasi konvensi ini dan secara formal membuat komitmen untuk menerapkan seluruh kewajiban yang ditetapkan di dalam Konvensi tersebut, dan secara periodik melaporkan kepada ILO mengenai langkah-langkah yang diambil dalam hal ini.

Kemudian Permenaker No. 2 Tahun 2015 dikatakan lemah oleh Penulis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yaitu materi di dalam Permenaker ini yaitu perjanjian kerja antara Pekerja Rumah Tangga dapat dilaksanakan secara tulisan dan lisan, kenyataan yang terjadi dilapangan Pekerja Rumah Tangga sering mengalami kerugian akibat perjanjian tertulis, apalagi perjanjian lisan walaupun ada saksi yaitu Kepala Rukun Tetangga namun secara kedudukan hukum perjanjian ini dianggap lemah karena tidak memiliki bukti (de facto) mengakibatkan hak-hak pekerja rumah tangga sering dilanggar, kelebihan beban kerja yang merupakan kewajiban sebagai pekerja rumah tangga.

Materi permenaker Permenaker No. 2 Tahun 2015 yang juga melemahkan perlindungan hukum pekerja rumah tangga adalah sebagian besar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam permenaker ini lebih menekankan kepada Lembaga Penyalur Pekerja

Rumah Tangga (LPPRT) yang harus memiliki Izin usaha dari Gubernur atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja, proses administrasi permohonan, perpanjangan, dan perubahan nama lembaga Penyalur serta Sanksi administrative bagi yang melanggar berupa: peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha LPPRT, pencabutan izin (Pasal 12 s.d 27), bukan memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga menyangkut hak-hak sebagai pekerja, hubungan kerja, dan penyelesaian sengketa yang terjadi apabila pekerja rumah tangga berselisih dengan pengguna maupun lembaga penyalur dan adanya penegakan hukum berupa pemberian sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar hak-hak pekerja rumah tangga.

Hal ini sangat diperlukan penegakan hukum, dikarenakan hakekat atau tujuan mendasar dari penegakan hukum. Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dan melalui penegakan hukumlah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).¹⁹ Berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa dalam upaya penegakan hukum terdapat 3 (tiga) tujuan hukum yang harus dicapai yakni tercapainya asas keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum tersebut bagi masyarakat, dalam arti yang seluas-luasnya.

Menurut L.J. Van Apeldoorn, asas keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:

Pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan perdamaian dan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dengan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga hukum dapat mencapai tujuan *adil* dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam Bahasa Latinnya adalah: "*ius suum cuique tribuere*".²⁰

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 207, hal. 160.

²⁰L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996 Cetakan Kedupulohenam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino

Mengenai ukuran keadilan itu sendiri, diakui oleh Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta sebagai sesuatu yang relatif. Keduanya mengemukakan bahwa definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Selengkapnya dinyatakan bahwa tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat.²¹

Tujuan hukum selanjutnya adalah kepastian hukum. Menurut Bernard Arief Sidharta :

Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah jangan sampai hak yang terkuat yang berlaku. Apa yang telah diatur dalam hukum, itu harus ditaati dan menjadi putusan pengadilan. Artinya, tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan peraturan-perundang-undangan yang ada dan berlaku pada waktu itu.²²

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah :

1. Asas legalitas, konstusionalitas, dan supremasi hukum.
2. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
3. Asas non-retroaktif perundang-undangan : sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak.
4. Asas non-liquet : hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
5. Asas peradilan bebas : objektif-imparsial dan adil-manusiawi.
6. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar.²³

Asas terakhir yang menjadi tujuan hukum adalah asas kemanfaatan. Menurut Bernard Arief Sidharta, asas ini merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan

²¹Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, hal. 52-53.

²²Bernard Arief Sidharta, *Op.Cit.*, hal. 190.

²³ *Ibid.*

kepastian hukum dimana dalam melaksanakan kedua asas tersebut harus mempertimbangkan asas kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat. Suatu peraturan yang tidak bermanfaat harus dihapus, direvisi, diamandemen dan/atau diganti dengan peraturan yang baru sebagai *ius constitutum* (hukum positif yang berlaku).²⁴

Pemidanaan yang tidak diatur di dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015, maka permenaker ini dilihat lemah dalam penegakan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga. Sebagaimana pemidanaan yang paling cocok digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pemidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri. Hal itu tercermin pada perumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 50 Rancangan KUHP yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
4. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan diperkirakan merendahkan martabat manusia.

Dari perumusan tujuan pemidanaan di atas, Didin Sudirman menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketika hakim menjatuhkan pemidanaan kepada penjahat demi pengayoman terhadap negara, masyarakat dan penduduk. Akan tetapi masih berlanjut sampai dengan tujuan pemidanaan yang kedua dan ketiga yakni agar adanya pembimbingan agar si terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna serta adanya upaya untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.²⁵

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Permenaker No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Rumah Tangga memiliki kelemahan dalam implementasinya di masyarakat, yaitu sebagai berikut :

²⁴ *Ibid.*

²⁵Didin Sudirman,. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007, hal 32.

1. Permenaker ini tidak dibuat sesuai dengan Amanat Undang Undang yang berlaku, dikarenakan belum ada Undang Undang yang secara khusus memuat perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga.
2. Didalam pasal permenaker ini masih memuat bahwa perjanjian kerja Pembantu Rumah tangga dan pengguna dapat melakukan perjanjian secara lisan, sedangkan kenyataan perjanjian dilakukan secara tertulis, pekerja rumah tangga sebagai pihak yang lemah bidang hukum hak-haknya sering terjadi pelanggaran oleh pengguna dan banyak terjadi pekerja rumah tangga menjadi korban tindak pidana.
3. Permenaker ini sebagai wujud perlindungan Negara terhadap pekerja rumah tangga sampai lingkup dalam rumah tangga, namun dilain sisi permenaker ini memberikan kesempatan berupa kesepakatan kedua belah pihak sehingga dapat memberikan peluang kepada pengguna sebagai pihak superior dan pekerja sebagai inferior, akibatnya dapat merugikan kembali hak-hak pekerja rumah tangga.
4. Permenaker ini lebih banyak mengatur LPPRT sebagai lembaga penyalur pekerja rumah tangga dibandingkan memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga sehingga dapat disamakan hak-hak tenaga kerja formal pada umumnya.

Dari kelemahan-kelemahan Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja dan ditunjang oleh alasan – alasan normative berikut ini :

1. Membawa para pekerja yang berada di sektor informal menjadi pekerja formal. Pergeseran ini penting karena membawa dampak positif bagi pekerjaan Pekerjaan Rumah Tangga yang semula hanya merupakan pekerjaan domestik (mayoritas perempuan dan anak) menjadi pekerjaan yang bernilai ekonomi.
2. sudah saatnya pekerjaan domestik dipikirkan secara lebih serius dalam setiap analisis pekerjaan ekonomi sehingga akhirnya tidak disepelkan menjadi status marginal dan tidak eksis.
3. Pekerja Rumah Tangga termasuk dalam kelompok pekerja informal, diskriminasi terhadap Pekerja Rumah Tangga menyebabkan pekerjaan Pekerja Rumah Tangga tidak bernilai ekonomi. Pekerja Rumah Tangga dianggap bertanggung jawab untuk kegiatan reproduksi (melahirkan, mengasuh anak, bekerja di wilayah domestik) dilihat dari jenis pekerjaannya dan status sosial, namun pada hakikatnya Pekerja Rumah Tangga sangat urgen dalam kehidupan keluarga dan sudah selayaknya mereka mendapatkan hak, perlindungan dan manfaat yang sama seperti pekerja lainnya yang bernilai ekonomi. Dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan memberikan pengakuan bahwa

Pekerja Rumah Tangga setara nilainya dengan pekerjaan lainnya sehingga terwujud kesejahteraan bagi Pekerja Rumah Tangga.

4. terbukanya peluang peningkatan pendapatan Negara setidaknya dari sektor pajak, membangun negara menjadi sinergis.
5. adanya pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan PRT, kesetaraan nilai pekerjaan, kesejahteraan dan kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan secara langsung kepada PRT karena dijamin oleh peraturan Perundang - Undangan.
6. Keberadaan undang-undang tentang PRT akan memperkuat posisi tawar Indonesia di mata negara lain terutama negara tujuan kerja (Singapura, Malaysia, Arab Saudi, dll) warga Indonesia dalam mendorong adanya regulasi yang lebih ketat terhadap perlindungan buruh migran Indonesia.
7. Indonesia juga telah mengikuti konvensi internasional bersama negara-negara ILO untuk membicarakan standar internasional baru mengenai penyediaan kondisi kerja yang layak bagi PRT pada bulan Juni 2010, namun sangat disayangkan komitmen Indonesia dalam konvensi tersebut hanya sebatas rekomendasi yang berarti tidak mempunyai "*kekuatan mengikat*".
8. Pemerintah Indonesia berpeluang kehilangan kredibilitasnya karena mengisyaratkan keengganan memberikan dukungan terhadap keberadaan perjanjian yang mengikat, dan dengan tidak bertindak cepat dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan Pekerja Rumah Tangga di luar negeri Dan sebaiknya Indonesia menunjukkan ketegasan kepemimpinan untuk memulihkan kredibilitasnya dan segera mendukung peraturan perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di dalam dan luar negeri.

maka untuk memberikan perlindungan hukum optimal terhadap pekerja rumah tangga adalah segera mensyahkan Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga oleh Negara sehingga member kan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tanga secara manusiawi, jaminan memperoleh kesejahteraan, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja semenjak tahap perekrutan, saat bekerja sampai tahap pemulangan.

E. Kesimpulan

1. Kebijakan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia yang mengalami diskriminasi pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai dengan keahlian,

ketrampilan dan kemampuan; dan kekerasan sehingga menjadi korban tindak pidana yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam rangka mengatur Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga, perlindungan dasar dan pemberdayaan bagi Pekerja Rumah Tangga dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat setempat.

2. Implementasi kebijakan hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga sampai saat ini belum diterapkan, terutama terkait dengan Bab VII Ketentuan Lain-Lain Pasal 28 menjelaskan “Pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur” yang sampai saat ini belum ada Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut dari permenaker ini. Sedangkan dilain sisi bertolak berlawanan dengan pertimbangan diterbitkan Permenaker No. 2 Tahun 2015 sebagai wujud perlindungan Negara terhadap pekerja rumah tangga sampai tingkat rumah tangga sekalipun yang segera dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah dan Pihak-pihak yang ditunjuk dalam ditambah lagi saat ini Indonesia belum memiliki undang undang yang secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

F. Rekomendasi

1. Untuk segera mensyahkan Rancangan Undang Undang Pekerja Rumah Tangga tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai wujud Pemerintah Indonesia memberikan dukungan terhadap keberadaan perjanjian yang mengikat, dan dapat bertindak cepat dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan Pekerja Rumah Tangga.
2. Dengan disyahkannya Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga maka diharapkan kedepannya produk hukum yang dihasilkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat Undang Undang Pekerja Rumah

Tangga sehingga Kementerian Ketenagakerjaan dapat memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan khususnya memberikan perlindungan hukum optimal bagi Pekerja Rumah Tangga dari segi manusiawi, jaminan memperoleh kesejahteraan, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan keselamatan kerja; pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja semenjak tahap perekrutan, saat bekerja sampai tahap pemulangan sesuai dengan amanat Undang Undang.

G. Daftar Pustaka

- Syarief Darmoyo & Rianto Adi, *Trafiking Anak untuk Pekerja Rumah Tangga: Kasus Jakarta*, Jakarta :PKPM Unika Atma Jaya 2000
- Dwi Astuti, . *Jejak Seribu Tangan*, Yogyakarta, 1999
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI PRESS, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1991
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 207
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Cetakan Kedupuluhenam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino, Jakarta, 1996
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000